



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.88, 2015

KEMENHUB. Angkutan Udara. Online.
Perizinan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 12 TAHUN 2015
TENTANG
PERIZINAN ANGKUTAN UDARA ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perizinan di bidang angkutan udara telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2015;
 - b. bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan industri angkutan udara, menuntut adanya pengaturan perizinan yang cepat, efisien dan terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perizinan Angkutan Udara Online;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2015;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP. 39 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Departemen Perhubungan;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERIZINAN ANGKUTAN UDARA ONLINE.

Pasal 1

- (1) Direktur Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan sistem perizinan di bidang angkutan udara secara online.
- (2) Perizinan di bidang angkutan udara yang diselenggarakan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Usaha Angkutan Udara Niaga;
 - b. Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga;
 - c. Izin Rute Penerbangan;

d. Persetujuan Terbang (*Flight Approval*); dan

e. Izin Usaha Agen Penjualan Umum (*General Sales Agent*).

- (3) Izin Rute Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berlaku untuk 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan.
- (4) Izin Rute Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hangus dengan sendirinya apabila dalam 21 (dua puluh satu) hari berturut-turut tidak melakukan kegiatan penerbangan.

Pasal 2

Perizinan di bidang angkutan udara secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menggunakan alamat domain <http://aol.dephub.go.id>.

Pasal 3

Perizinan secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terintegrasi dengan sistem yang dimiliki oleh Kantor Otoritas Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Penyelenggara Jasa Navigasi Penerbangan dan Unit Pelaksana Koordinasi Slot.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan di bidang angkutan udara secara online diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 5

- (1) Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan di bidang angkutan udara yang telah dikeluarkan secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Kantor Otoritas Bandar Udara wajib melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- (3) Direktur Angkutan Udara melakukan pengawasan kepada Kantor Otoritas Bandar Udara secara berkala setiap bulan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) bulan setelah tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di
pada tanggal 22 Januari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY